PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS TADULAKO
DENGAN
FAKULTAS TEKNOLOGI MNERAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 7584/UN28.7/LP.00.01/2023
Nomor: B/32/UN62.11/KS/2023

Pada hari Selasa tanggal dua puluh delapan bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga (28-11-2023), kami yang bertandatangan dibawah ini:

Dr. Lufsy Mahmudin, S.Si., M.Si.	:	Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, berkedudukan di Kampus Bumi Tadulako Tondo JL. Soekarno Hatta Km.5 Palu-Sulawesi Tengah 94118 Telp: (0451) 422611 – 422355 Fax: (0451) 422844, bertindak untuk dan atas nama Universitas Tadulako, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
Dr. Ir. Sutarto, M.T.	:	Dekan Fakultas Teknologi Mineral, Jalan Padjajaran, Sleman, Yogyakarta, Indonesia. 55283 (0274) 486733, bertindak untuk dan atas nama Universitas Pembangun Nasional Veteran Yogyakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK. sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini dilakukan dengan tujuan untuk terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi serta peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan era global dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.

Pihak I	Pihak II

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini meliputi:

1. Penyediaan narasumber atau dosen terkait bidang ilmu Geofisika, Ilmu Geologi dan mineral;
2. Pemberian materi perkuliahan dan pelatihan yang terkait dibidang ilmu Geofisika, Ilmu Geologi dan Mineral;
3. Pertukaran data dan informasi terkait pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Penulisan Publikasi Ilmiah bersama; dan
5. Pemanfaatan fasilitas oleh kedua belah pihak

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

HAK PIHAK PERTAMA:

1. Disediakan narasumber atau dosen terkait bidang ilmu Geofisika, Ilmu Geologi dan mineral dari PIHAK KEDUA;
2. Mendapatkan perkuliahan dan pelatihan di bidang keilmuan ilmu Geofisika, Ilmu Geologi dan mineral (termasuk pengenalan peralatan dan data) dari PIHAK KEDUA;
3. Mendapatkan data dan informasi terkait pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bawah Perjanjian Kerja Sama ini oleh PIHAK KEDUA;
4. Diikutsertakan oleh PIHAK KEDUA dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berada di bawah kegiatan kerjasama ini;
5. Diikutsertakan oleh PIHAK KEDUA dalam pembuatan jurnal ilmiah bersama yang dilaksanakan di bawah Perjanjian Kerja Sama ini;
6. Memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan di bawah Perjanjian Kerja Sama ini;
7. Melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan di bawah Perjanjian Kerja Sama ini.

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA:

1. Mengikutsertakan PIHAK KEDUA dalam kegiatan penelitian terkait bidang ilmu Geofisika, Ilmu Geologi dan mineral yang berada di bawah kegiatan kerja sama ini;
2. Memberikan data dan informasi terkait pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bawah Perjanjian Kerja Sama ini yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA;
3. Mengikutsertakan PIHAK KEDUA dalam penulisan publikasi ilmiah bersama yang dilaksanakan di bawah Perjanjian Kerja Sama ini; dan
4. Menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan di bawah Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini.

Pihak I	Pihak II

HAK PIHAK KEDUA:

1. Disediakan narasumber atau dosen terkait bidang ilmu Geofisika, Ilmu Geologi dan mineral dari PIHAK PERTAMA;
2. Mendapatkan perkuliahan dan pelatihan di bidang keilmuan ilmu Geofisika, Ilmu Geologi dan mineral (termasuk pengenalan peralatan dan data) dari PIHAK PERTAMA;
3. Mendapatkan data dan informasi terkait pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bawah Perjanjian Kerja Sama ini oleh PIHAK PERTAMA;
4. Diikutsertakan oleh PIHAK PERTAMA dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berada di bawah kegiatan kerjasama ini;
5. Diikutsertakan oleh PIHAK PERTAMA dalam pembuatan jurnal ilmiah bersama yang dilaksanakan di bawah Perjanjian Kerja Sama ini;
6. Memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan kegiatan di bawah Perjanjian Kerja Sama ini;
7. Melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan di bawah Perjanjian Kerja Sama ini.

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:

1. Mengikutsertakan PIHAK PERTAMA dalam kegiatan penelitian terkait bidang ilmu Geofisika, Ilmu Geologi dan mineral yang berada di bawah kegiatan kerja sama ini;
2. Memberikan data dan informasi terkait pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bawah Perjanjian Kerja Sama ini yang dibuat oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA;
3. Mengikutsertakan PIHAK PERTAMA dalam pembuatan jurnal ilmiah bersama yang dilaksanakan di bawah Perjanjian Kerja Sama ini; dan
4. Menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan kegiatan di bawah Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini.

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta meningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sebagaimana tercantum dalam ruang lingkup Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini.

(2) **PARA PIHAK** akan berkoordinasi dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Pimpinan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, hak dan kewajiban

Pihak I	Pihak II

PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

(3) Pengakhiran Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini.

Pasal 7

PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan antara **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimile atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Kampus Bumi Tadulako Tondo JL. Soekarno Hatta Km.5
Palu-Sulawesi Tengah 94118
Telp: (0451) 422611 – 422355 Fax: (0451) 422844.

PIHAK KEDUA
Fakultas Teknologi Mineral
Jalan Padjajaran, Sleman, Yogyakarta, Indonesia. 55283 (0274) 486733

Pasal 8

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Hak Kekayaan Intelektual yang dibawa oleh salah satu **PIHAK** untuk pelaksanaan kegiatan di bawah Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini tetap menjadi milik **PIHAK** tersebut.

(2) **PARA PIHAK** harus menjamin Hak Kekayaan Intelektualnya tidak berasal dari pelanggaran hak-hak yang sah dari pihak di luar **PARA PIHAK**.

Pihak I	Pihak II

(3) Masing-masing **PIHAK** harus bertanggung jawab atas klaim di luar **PARA PIHAK** atas kepemilikan legalitas penggunaan hak kekayaan intelektual yang dibawa oleh **PIHAK** tersebut untuk pelaksanaan kegiatan dibawah Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini.

(4) Setiap hasil penelitian, data, dan informasi yang dihasilkan secara bersama-sama dari kegiatan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini dimiliki secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**. Pemanfaatan hasil penelitian, data, dan informasi tersebut oleh salah satu **PIHAK** baik itu untuk kepentingan komersial maupun non komersial harus mendapat izin dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepahaman, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan kepada mediator yang disepakati.

Pasal 10

KEADAAN MEMAKSA

(1) Keadaan Memaksa adalah suatu peristiwa yang tidak terduga dan di luar kekuasaan **PIHAK** yang mengalaminya dan timbulnya peristiwa tersebut tidak disebabkan oleh pihak yang mengalaminya.

(2) Peristiwa yang dapat digolongkan dalam keadaan memaksa dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, revolusi, pemberontakan, huru hara serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dikeluarkan Peraturan Perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan lagi dilaksanakan Perjanjian Kerjasama ini.

(3) Dalam hal terjadinya keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dan 2 sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut.

(4) Apabila **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa tersebut lalai untuk memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam Ayat 3 Perjanjian Kerja Sama ini, maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa tersebut.

Pihak I	Pihak II

(5)

Pasal 11

ADENDUM/AMENDEMEN

(1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum/Amendemen.

(2) Adendum/Amendemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini.

Pasal 12

PENUTUP

Demikian Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako	Dekan Fakultas Teknologi Mineral Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta
Dr. Lufsy Mahmudin, S.Si., M.Si.	**Dr. Ir. Sutarto, M.T..**